IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 69/PUU-XIII/2015 ON THE VALIDITY OF MARRIAGE CONTRACTS WITHIN INDONESIA'S MARRIAGE LEGAL SYSTEM

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Aryani Rusiyanah Hilman
Universitas Pelita Bangsa
Email: aryanirusiyanahilman123@gmail.com

Septiayu Restu Wulandari
Universitas Pelita Bangsa
Email: septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Abstract: A prenuptial agreement is a legal instrument used to regulate the legal relationship between a husband and wife, particularly with regard to marital property. Prior to Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015, Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage restricted the execution of marriage contracts to only before or at the time the marriage took place. This restriction created legal issues for married couples who wished to enter into a marriage contract after the marriage had already taken place. This study aims to analyze the implications of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015 on the validity and legal consequences of prenuptial agreements. The study employs a normative legal method using a statutory approach, a conceptual approach, and a case-based approach. Legal materials were obtained from legislation, court decisions, books, journals, and relevant legal literature and were analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the Constitutional Court's decision has altered the interpretation of Article 29 of the Marriage Law by permitting the creation of a prenuptial agreement during the course of the marriage. The validity of a marriage contract is no longer determined by the time of its execution, but rather by the fulfillment of the requirements for a valid contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Furthermore, this ruling

AL-HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues
Volume 6, Nomor 2, November 2026
E-ISSN 2776-3404

Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

has implications for the regulation of marital property and legal relationships with third parties, thereby providing broader legal certainty for husbands and wives in entering into marriage contracts after the marriage has taken place.
Keywords: Marriage Contract, Constitutional Court Ruling, Validity of the Contract

Abstrak: Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, khususnya yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pembatasan tersebut menimbulkan persoalan hukum bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keabsahan dan akibat hukum perjanjian kawin. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, serta literatur hukum yang relevan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mengubah pemaknaan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dengan memperbolehkan pembuatan perjanjian kawin selama ikatan perkawinan berlangsung. Keabsahan perjanjian kawin tidak lagi ditentukan oleh waktu pembuatannya, melainkan oleh terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, putusan tersebut berdampak pada pengaturan harta perkawinan dan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih luas bagi suami dan istri dalam membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.
Kata Kunci: Perjanjian Kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi, Keabsahan Perjanjian.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Selain memiliki dimensi sosial, moral, dan keagamaan, perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak, seperti hak

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan, hubungan keperdataan dengan pihak ketiga, hak waris, serta tanggung jawab terhadap utang yang timbul selama perkawinan, dengan pihak ketiga, hak waris, serta tanggung jawab terhadap utang yang timbul selama perkawinan Khasanah, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita yang berlangsung dalam jangka waktu panjang sehingga berbagai persoalan yang muncul selama kehidupan rumah tangga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan suami istri.[2]

Salah satu akibat hukum yang lahir dari perkawinan adalah terbentuknya sistem harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.[3] Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia pada dasarnya menganut sistem persatuan harta sejak perkawinan dilangsungkan. Meskipun demikian, undang-undang tetap memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaannya melalui perjanjian kawin. Sebagai perwujudan asas kebebasan berkontrak, perjanjian kawin memberikan ruang bagi para pihak untuk mengatur pemisahan harta, pengelolaan aset, maupun tanggung jawab terhadap utang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Keberadaan perjanjian kawin tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan suami dan istri, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pasangan tersebut, seperti kreditur, lembaga keuangan, maupun mitra usaha.

Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.[4] Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status harta sejak awal perkawinan bagi suami, istri, maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan keduanya. Akan tetapi, perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan

[2] Septiayu Restu Wulandari dkk., "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran di Indonesia," *Jurnal Hukum Pelita* 2, no. 2 (2021): 6, https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894.

[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).

[4] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan. Pasal tentang 29.

bahwa kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin tidak selalu muncul sebelum perkawinan. Perubahan kondisi ekonomi, perkembangan kegiatan usaha, kebutuhan investasi, maupun hubungan hukum dengan pihak ketiga sering kali baru terjadi setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Akibatnya, pasangan yang telah menikah tidak memiliki dasar hukum untuk membuat perjanjian kawin meskipun kebutuhan pengaturan harta baru muncul setelah perkawinan berlangsung.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara kepastian hukum dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, pembatasan waktu pembuatan perjanjian kawin memberikan kepastian mengenai status harta perkawinan serta melindungi kepentingan pihak ketiga. Di sisi lain, ketentuan tersebut membatasi kebebasan pasangan suami istri untuk menyesuaikan pengaturan harta dengan perkembangan keadaan yang terjadi selama perkawinan. Persoalan tersebut kemudian menjadi dasar pengujian konstitusionalitas Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran baru dengan memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin sehingga dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan, maupun selama ikatan perkawinan masih berlangsung.[5]

Perubahan tersebut memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak pasangan suami istri untuk mengatur hubungan hukumnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan selama perkawinan, tetapi di sisi lain juga menimbulkan persoalan mengenai keabsahan perjanjian kawin, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang telah lebih dahulu mempunyai hubungan hukum dengan pasangan suami istri.

Kajian mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin telah dilakukan oleh berbagai peneliti dengan fokus pembahasan yang beragam. Elvira Fitriyani Pakpahan dkk. mengkaji penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 melalui Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk.[6] sedangkan Rina Yulianti dan Yussy A. Mannas menitikberatkan pembahasan pada penerapan asas publisitas terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

[6] Elvira Fitriyani Pakpahan dkk., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KAWIN YANG DIBUAT PASCA PERKAWINAN SETELAH DIKABULKANNYA PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII-2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)," *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (2023): 232–46, https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156.

perkawinan berlangsung.[7] Amanda Charissa dkk. membahas kewenangan notaris dalam mengesahkan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi serta pentingnya pencatatan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.[8] Selain itu, Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina menelaah keabsahan perjanjian pranikah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata beserta akibat hukumnya terhadap pengelolaan harta perkawinan.[9] Steven Agilo Zulkarnain dan Arief Rachman Hakim membahas batasan perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[10] Penelitian lain yang dilakukan Muhammad Amin mengkaji perubahan pengaturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, terutama mengenai waktu pembuatan perjanjian perkawinan serta pengaturannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.[11]

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan kajian hukum perkawinan, pembahasannya masih berfokus pada aspek tertentu, seperti penerapan putusan dalam perkara konkret, asas publisitas, kewenangan notaris, pencatatan perjanjian, maupun akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Kajian yang menghubungkan perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan keabsahan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga masih relatif terbatas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keabsahan perjanjian kawin melalui keterkaitan antara hukum perkawinan dan

[7] Joy Prananta Barus, "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 3 (2024): 512–23, https://doi.org/10.31933/x5qemr74.

[8] Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri dan I. Wayan Novy Purwanto, "Urgensi Pendaftaran Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Kekuatan Akta Notaris Terhadap Pihak Ketiga," *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 2 (2025): 269–75, https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.269-275.

[9] Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina Rehulina, "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73, https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593.

[10] Steven Agilo Zulkarnain dan Arief Rachman Hakim, *Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No. 4, 2024, https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4466.

[11] Muhammad Amin, "Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," Journal of Islamic Law El Madani 2, no. 1 (2024): 1–9, https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.120.

hukum perjanjian secara terpadu. Analisis dilakukan dengan menghubungkan perubahan pengaturan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta asas kebebasan berkontrak, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keberlakuan perjanjian kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap keabsahan perjanjian kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji pengaturan perjanjian kawin serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keabsahan perjanjian kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*.[12] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis melalui konsep perjanjian, keabsahan, akibat hukum, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[13]

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaturan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

[12] Jonaedi Efendi & Johnny thrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 131.

[13] H. Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Pt. Nas Media Indonesia, 2024), 44.

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian Kawin Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian kawin merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Keberadaan perjanjian kawin menjadi pengecualian terhadap sistem harta bersama yang pada prinsipnya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Melalui perjanjian tersebut, para pihak dapat menyepakati pengaturan mengenai pemisahan harta, pengelolaan aset, maupun tanggung jawab terhadap utang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk mengatur hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga memberikan kepastian mengenai status harta yang menjadi dasar dalam berbagai hubungan keperdataan.

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pengaturan mengenai perjanjian kawin didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian kawin sebagai bentuk kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum perkawinan untuk menentukan akibat hukum terhadap harta kekayaan mereka.[14] Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan hak kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian secara tertulis sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Selain mengatur waktu pembuatannya, Pasal tersebut juga menentukan bahwa isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan, Sedangkan perubahan terhadap isi perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia mengakui kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian, tetapi tetap memberikan batasan agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keberadaan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mencerminkan keseimbangan antara kebebasan para pihak dan kepastian hukum. Hukum memberikan ruang kepada calon suami dan istri

[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 139–154.

untuk mengatur sendiri hubungan hukum mengenai harta kekayaannya, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keabsahan perjanjian kawin juga tidak hanya ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian kawin dapat kehilangan kekuatan hukumnya sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kawin pada hakikatnya tetap merupakan perjanjian keperdataan yang tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian.

Hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memperlihatkan penerapan *asas lex specialis derogat legi generali*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan ketentuan umum mengenai syarat sah dan akibat hukum suatu perjanjian, sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur secara khusus mengenai bentuk, tata cara, serta ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian kawin. Oleh karena itu, kedua peraturan tersebut tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk sistem pengaturan perjanjian kawin yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga. Selain memenuhi syarat sah perjanjian, pengaturan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi juga didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.[15]

Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai dengan kepentingannya, termasuk mengenai pemisahan harta, pengelolaan aset, maupun tanggung jawab terhadap utang selama perkawinan. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan hukum, ketertiban umum, kesusilaan, dan itikad baik.[16] Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa hukum berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian dengan kepentingan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

[15] H. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006), 182.

[16] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1337-1338.

Dengan demikian, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin telah diposisikan sebagai instrumen hukum yang tidak hanya memberikan keleluasaan kepada calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaannya, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta melindungi kepentingan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan para pihak. Salah satu aturan utama pengaturan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terletak pada pembatasan waktu pembuatannya. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar pengaturan mengenai harta perkawinan telah ditetapkan sejak awal berlangsungnya perkawinan sehingga status harta yang berlaku dapat diketahui secara jelas oleh suami, istri, maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan keduanya.

Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga menjadi dasar bagi pihak ketiga dalam melakukan hubungan hukum, seperti perjanjian kredit, utang piutang, maupun kegiatan usaha lainnya. Oleh karena itu, pembatasan waktu pembuatan perjanjian kawin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap asas kepastian hukum karena mencegah perubahan status harta yang dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban yang telah lahir sebelumnya.

Dalam praktiknya, pihak ketiga umumnya mendasarkan hubungan hukumnya pada status harta yang berlaku ketika hubungan hukum tersebut terbentuk. Apabila status harta dapat diubah sewaktu-waktu setelah perkawinan berlangsung, perubahan tersebut berpotensi memengaruhi hak yang telah diperoleh pihak ketiga secara sah. Atas dasar pertimbangan tersebut, pembentuk undang-undang membatasi waktu pembuatan perjanjian kawin hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan agar tercipta kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga.

Meskipun bertujuan menciptakan kepastian hukum, pembatasan tersebut pada akhirnya menunjukkan kelemahan dalam penerapannya. Perkembangan kehidupan masyarakat memperlihatkan bahwa kebutuhan untuk membuat perjanjian kawin tidak selalu muncul sebelum perkawinan berlangsung. Perubahan kondisi ekonomi, berkembangnya kegiatan usaha, bertambahnya aset keluarga, maupun munculnya kebutuhan investasi sering kali baru terjadi setelah pasangan menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam keadaan demikian, tidak sedikit pasangan suami istri yang baru menyadari pentingnya pemisahan harta ketika perkawinan telah berlangsung. Akan tetapi, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk membuat perjanjian kawin setelah menikah. Akibatnya, kebutuhan hukum yang muncul selama perkawinan belum memperoleh perlindungan secara memadai karena hukum hanya mengakui perjanjian yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku lebih berorientasi pada kepastian hukum formal dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Keterbatasan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan penting diajukannya pengujian konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai bentuk penyesuaian hukum terhadap dinamika hubungan keperdataan dalam kehidupan masyarakat.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Keabsahan Perjanjian Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan salah satu putusan yang membawa perubahan penting dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya mengenai pengaturan perjanjian kawin. Sebelum putusan tersebut lahir, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya memberikan kesempatan kepada calon suami dan istri untuk membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut kemudian dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan Masyarakat karena kebutuhan untuk mengatur pemisahan harta sering kali baru muncul setelah perkawinan berlangsung.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sehingga perjanjian kawin dapat dibuat sebelum perkawinan, pada saat perkawinan berlangsung, maupun selama ikatan perkawinan masih berlangsung.23 Perubahan tersebut tidak menghapus keberlakuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan memperluas ruang bagi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan selama perkawinan.

Dengan demikian, perubahan yang dibawa oleh Putusan Mahkamah Konstitusi lebih ditujukan pada perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin tanpa mengubah hakikat perjanjian kawin sebagai instrumen hukum dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.

Perluasan waktu pembuatan perjanjian kawin tersebut berimplikasi terhadap keabsahan perjanjian kawin. Meskipun pasangan suami istri diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian setelah perkawinan berlangsung, keabsahan perjanjian tetap mengacu pada ketentuan umum hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan tetap harus memenuhi unsur adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal.

Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah syarat sah perjanjian, tetapi hanya memperluas waktu pembuatannya. Oleh karena itu, selama syarat-syarat tersebut terpenuhi dan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum, perjanjian kawin tetap mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana perjanjian pada umumnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan dan hukum perjanjian tetap saling berkaitan dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memperkuat penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perkawinan Indonesia. Sebelum adanya putusan tersebut, kebebasan para pihak untuk menentukan pengaturan mengenai harta perkawinan dibatasi oleh ketentuan mengenai waktu pembuatan perjanjian. Setelah putusan tersebut berlaku, pasangan suami istri memperoleh kebebasan yang lebih luas untuk menyesuaikan pengaturan harta kekayaannya dengan perubahan kondisi ekonomi, kegiatan usaha, maupun kebutuhan keluarga yang berkembang selama perkawinan. Namun, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, asas itikad baik, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah prinsip dasar hukum perjanjian, tetapi memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk menggunakan prinsip tersebut dalam hubungan perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya memberikan akibat hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga memengaruhi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sebelum adanya putusan tersebut, pihak ketiga dapat dengan mudah mengetahui status harta pasangan suami istri karena perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan

dilangsungkan. Setelah Mahkamah Konstitusi memperluas waktu pembuatannya, muncul kemungkinan perubahan status harta ketika hubungan hukum dengan pihak ketiga telah berlangsung.

Dalam praktiknya, pihak ketiga, seperti kreditur, lembaga keuangan, maupun mitra usaha, sering mendasarkan hubungan hukumnya pada anggapan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Oleh karena itu, perubahan status harta melalui perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan berlangsung berpotensi memengaruhi hak dan kewajiban yang telah lahir sebelumnya. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghapus hak pihak ketiga yang telah diperoleh secara sah. Perlindungan terhadap pihak ketiga tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perjanjian kawin sehingga perubahan status harta tidak dapat diberlakukan secara sewenang-wenang apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah lebih dahulu memiliki hubungan hukum dengan suami dan istri.

Oleh karena itu, penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipahami sebagai upaya memperluas perlindungan terhadap hak keperdataan pasangan suami istri tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga.

Implikasi lain yang muncul setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berkaitan dengan pentingnya pencatatan perjanjian kawin sebagai bentuk penerapan *asas publisitas*. Pencatatan menjadi sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya perubahan pengaturan harta dalam suatu perkawinan sehingga pihak ketiga dapat mengetahui sejak kapan perjanjian tersebut berlaku dan bagaimana kedudukan harta pasangan suami istri. Tanpa adanya pencatatan yang jelas, pihak ketiga berpotensi mengalami kesulitan dalam menentukan status harta yang menjadi objek hubungan hukum, sehingga dapat menimbulkan sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak.[17]

Dengan demikian, pencatatan perjanjian kawin bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap seluruh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap keabsahan perjanjian kawin tidak terletak pada perubahan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan pada perluasan waktu

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1).

pembuatannya. Putusan tersebut memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaannya sesuai dengan perkembangan kebutuhan selama perkawinan, tetapi pada saat yang sama tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum perjanjian, asas kepastian hukum, asas itikad baik, serta perlindungan terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan bentuk pembaruan hukum yang menyesuaikan pengaturan perjanjian kawin dengan dinamika kehidupan masyarakat tanpa mengubah hakikat perjanjian kawin sebagai perjanjian keperdataan yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian.

KESIMPULAN

Pengaturan perjanjian kawin sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membatasi pembuatan perjanjian kawin hanya sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai status harta perkawinansejak awal serta melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hubungan keperdataan. Namun, pembatasan tersebut belum mampu mengakomodasi kebutuhan hukum pasangan suami istri yang baru memerlukan pengaturan mengenai harta kekayaannya setelah perkawinan berlangsung.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperluas waktu pembuatan perjanjian kawin sehingga dapat dilakukan selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Perluasan tersebut tidak mengubah syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keabsahan perjanjian tetap ditentukan oleh terpenuhinya unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Putusan tersebut juga memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap hak keperdataan pasangan suami istri tanpa mengesampingkan kepastian hukum, asas itikad baik, dan perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad. "Perjanjian Perkawinan Pada Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Journal of Islamic Law El Madani* 2, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.55438/jile.v2i1.120.

Amanda Charissa, Surini Ahlan Sjarif, dan Fitriani Ahlan Sjarif, Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Serta Pentingnya Pencatatan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Analisa Putusan No. 59/Pdt.G/2018/PN Bgr), *Indonesian Notary*, Vol. 4 No. 2, 2022, https://scholarhub.ui.ac.id/notary.

Anak Agung Ayu Desy Nadhira Putri, dan I. Wayan Novy Purwanto. "Urgensi Pendaftaran Perjanjian Kawin Dalam Perspektif Kekuatan Akta Notaris Terhadap Pihak Ketiga." *Jurnal Interpretasi Hukum* 6, no. 2 (2025): 269–75. https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.269-275.

Chantiqa Dwi Ayudhia Chaerunnisa, Perjanjian Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan ke Dukcapil Terkait dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG), Indonesian Notary, Vol. 6 No. 4, 2024, https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol6/iss4/3.

Efendi, Jonaedi. & Johnny thrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Elvira Fitriyani Pakpahan, O.K. Isnainul, dan Irfan Musliansyah., Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kawin yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU/XIII/2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk), IBLAM Law Review, Vol. 3 No. 3, 2023, https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156.

Kristiawanto, H. *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Pt. Nas Media Indonesia, 2024).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Rina Yulianti dan Yussy A. Mannas, Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung, Unes Journal of Swara Justisia, Vol. 6 No. 4, 2022, https://doi.org/10.31933/x5qemr74.

Syahrani, H. Riduan. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2006).

Prananta Barus, Joy. "Penerapan Asas Publisitas Atas Terbitnya Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung." Unes Journal of Swara Justisia 8, no. 3 (2024): 512–23. https://doi.org/10.31933/x5qemr74.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Pakpahan, Elvira Fitriyani, O. K. Isnainul, dan Irfan Musliansyah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan Mk No. 69/Puu/Xiii-2015 (Analisis

Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/Pn.Ptk)." IBLAM LAW REVIEW 3, no. 3 (2023): 232–46. https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.156.

Steven Agilo Zulkarnain dan Arief Rachman Hakim, Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No. 4, 2024, https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i4.4466.

Sugih Ayu Pratitis dan Rehulina Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2, no. 2 (2023): 56–73. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i2.1593.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wulandari, Septiayu Restu, Fitri Siahaan, dan Siti Nur L. U. Khasanah. "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Kewarganegaran Di Indonesia." JURNAL HUKUM PELITA 2, no. 2 (2021): 1–13. https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.894.